



**BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan /menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan PPID Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Daftar Informasi Publik Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2025

Plt. KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
(Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta)
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

1	Informasi Peraturan dan Kebijakan yang dihasilkan	PPID	PPID	per periode, Jakarta	Offline	5 tahun	Dokumen
2	Informasi Petugas Haji Daerah	PPID	PPID	per periode, Jakarta	Offline	2 tahun	Dokumen
3	Informasi Tata Cara Usulan Hibah	PPID	PPID	per periode, Jakarta	Offline	2 tahun	Dokumen
4	Informasi Kejuaraan MTQ Tingkat Nasional	PPID	PPID	per periode, Jakarta	Offline	2 tahun	Dokumen
5	Informasi Kejuaraan STQ Tingkat Nasional	PPID	PPID	per periode, Jakarta	Offline	2 tahun	Dokumen
6	Informasi Ijin Prinsip Rumah Ibadah	PPID	PPID	per periode, Jakarta	Offline	2 tahun	Dokumen
C INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA							
	(tidak ada)						



PL. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Se

da

Prov

in

si

DKI

Jak

ar

ta

ta